



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XX/2022**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

**J A K A R T A
SENIN, 14 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 20/PUU-XX/2022**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Adang Suhardjo
2. Marwan Batubara
3. Ali Ridhok
4. Bennie Akbar Fatah

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 14 Maret 2022, Pukul 13.38 – 14.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Herman Kadir
2. Djuju Purwantoro
3. Srimiguna
4. Yusuf M. Said
5. Dedy Setyawan
6. Mustaris
7. Azam Khan
8. Eka Nuryawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB

1. KETUA: ASWANTO [00:13]

Sidang untuk Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Informasi dari Kepaniteraan bahwa tadi sudah dicek kehadirannya. Kita tidak perlu mengulangi lagi. Agenda sidang kita pada hari ini adalah Pemeriksaan Pendahuluan. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Tidak perlu dibacakan secara keseluruhan. Kami juga Panel sudah membaca. Silakan. Siapa yang bicara?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [01:10]

Saya. Terima kasih, Yang Mulia. Saya Herman Kadir, tadi maaf masih tertutup mute-nya.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung[sic!] Republik Indonesia di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat.

Perihal Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini. Saya sendiri, Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum.

- Djudju Purwantoro, S.H., M.H.
- Deni Apriandi, S.E., S.H., M.H.
- Erman Umar, S.H., M.H.
- Srimiguna, S.H., M.H.
- M. Hadrawi Ilham, S.H.
- Thorik, S.H.
- Dr. Yusuf M. Said, S.H., M.H.
- Dedy Setyawan, S.H.
- Mustaris, S.H.
- Suhendi Tanjung, S.H.
- Muhammad Ruhunussa, S.H.
- Azam Khan, S.H.
- Eka Nuryawan, S.H.

Kesemuanya adalah advokat pada Tim Advokat Judicial Review Presidential Threshold Adang, Marwan, Ali Ridhok, dan Bennie Akbar Fatah adalah yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Besar A.3 No.

18 RT 004/RW 013 Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Satu. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

3. KETUA: ASWANTO [03:23]

Itu dianggap dibacakan saja Kewenangan Mahkamah.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03:32]

Ya.

5. KETUA: ASWANTO [03:33]

Bisa ke bagian selanjutnya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [03:37]

Lanjut kami Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK juncto Pasal 54 ayat (1) huruf a PMK Nomor 02 Tahun 2021, menentukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusional dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. Perseorangan Warga Negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- b. Satuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat.
- d. Lembaga negara.

Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memberikan tafsir yang dimaksud dengan konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Delapan. Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung[sic!], sebagaimana tertuang dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 juncto Perkara Nomor 11/PUU-V/2007 memberikan batasan tentang kualifikasi Pemohon dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang sebagai berikut (...)

7. KETUA: ASWANTO [05:13]

Itu dianggap di ... dianggap dibacakan, Pak. Itu dianggap dibacakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [05:15]

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas berdasarkan Pasal 1 angka 34 Nomor 17 Tahun 2017, memiliki hak untuk memilih di dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 memilih warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin dan/atau sudah pernah kawin.

Bahwa hak memilih (right to vote) adalah hak konstitusional yang merupakan turunan dari hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (right to participate in government) sebagaimana dijamin Pasal 27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011, 017/PUU-I/2003 tentang pulihnya hak politik eks PKI dan organisasi terlarang lainnya, 24 Februari 2004.

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebanyak paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional dalam pada pemilu anggota DPR, sebelumnya telah terbukti mengurangi atau membatasi hak konstitusional untuk memilih (right to vote) Pemohon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dan karenanya harus dipandang sebagai sebuah kerugian konstitusional.

Bahwa tidak benar masalah ambang batas presiden hanya terkait dengan eksistensi partai politik, kendati hanya partai politik yang dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa sejatinya parpol hanyalah kendaraan bagi para calon presiden dan calon wakil presiden, sedangkan penerima manfaat utama dari penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden adalah warga negara, termasuk Pemohon.

Bahwa adanya dissenting opinion 4 orang Hakim Konstitusi terhadap Legal Standing Pemohon sebagai pemilih di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021 menunjukkan Hakim Konstitusi sendiri tidak solid dalam membuat putusan, selengkapanya berikut penjabaran dari putusan a quo, tidak perlu kami bacakan lagi.

Bahwa terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, tanggal 14 Januari 2021 yang menolak legal standing Pemohon sebagai pemilih, Pemohon tetap dengan keyakinan penuh mengajukan permohonan ini dengan harapan Mahkamah akan mengabulkan Pemohon, baik legal standing maupun substansi Pemohon.

Bahwa Pasal 222, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah berkali-kali diuji konstusionalitasnya, yang semuanya ditolak oleh Mahkamah.

Bahwa ketentuan undang-undang ... Pasal 60 Undang-Undang MK juncto Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut.

Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang MK ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan, jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 06 Tahun 2005 terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, Pemohon pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah, dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.

Bahwa secara keseluruhan pengujian konstusionalitas ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, telah 13 kali diputus oleh Mahkamah yang selengkapanya sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan lagi.

Kami lanjut ke Pokok Permohonan.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61062, Bukti P-2.

Bahwa pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi, tidak perlu kami bacakan.

Bahwa para Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 bertentangan dengan pasal 1 ayat

(2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut, tidak perlu kami bacakan lagi.

Bahwa sebelum lebih jauh mendalilkan penjabaran alasan pengajuan permohonan a quo, terlebih dahulu Para Pemohon akan mengutip berbagai pandangan pendapat dari ahli hukum, ahli politik, pimpinan anggota dari lembaga negara, dan organisasi kemasyarakatan yang menyatakan dengan tegas penghapusan pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Bahwa dengan merujuk pendapat atau pandangan dari berbagai kalangan tersebut, yang selanjutnya akan dijabarkan pada tabel 5 Permohonan ini, Pemohon mengharapkan agar Mahkamah tidak ragu lagi dalam menegakkan keadilan konstitusional (constitutional justice) dengan menyatakan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) melanggar konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa lebih lanjut hasil survei Indikator Politik Indonesia dan Akar Rumput Strategic Consulting yang dilaksanakan pada pertengahan 2021 telah mengungkap dua hal penting, yaitu:

1. Publik menginginkan ... menginginkan pasangan calon presiden yang berlaga di pemilihan presiden lebih dari 2 pasangan calon; dan
2. Publik menginginkan calon preisdien tidak harus kader partai, yang penjabarannya lengkap sebagai berikut. Ini tidak perlu kami bacakan lagi, kami anggap bisa ini ... tabel-tabelnya, ya, termasuk ininya, pendapat ahlinya di sini sudah jelas, intisari politiknya.

Kami lanjut.

Bahwa ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan pasangan calon presiden dan wakil presiden persyaratan perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik pengusung paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dalam menafsirkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak akan terlepas dari penafsiran Mahkamah pada Putusan Nomor 51, 52, 59/PUU-VI/2008 dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menggunakan penafsiran sistematis dalam membaca Pasal 6 ayat a Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sehingga aturan presidential threshold tersebut sebagai aturan yang bersifat open legal policy.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan, "Pemberlakuan presidential threshold merupakan pendelegasian dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945."

Secara konseptual, penafsiran tersebut tidak tepat karena ketentuan Pasal 6A ayat (5) a quo berkenaan dengan tata cara. Sedangkan aturan presidential threshold merupakan salah satu syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, bukan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden.

Bahwa dalam Pasal 6 ayat (2) adalah pasal yang sudah terang benderang, tidak perlu ditafsirkan lagi, apalagi multitafsir atas pasal yang sudah terang benderang tersebut.

Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis gramatikal, seharusnya syarat pencalonan presiden dan wakil presiden merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi, "Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Bahwa selain itu, menggolongkan presidential threshold sebagai open legal policy, tidaklah tepat. Ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan pembatasan terkait syarat pencalonan presiden dan wakil presiden sebagai berikut.

1. Diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum.
2. Diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Bahwa seyogianya, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden digolongkan sebagai close legal policy, sebab Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menentukan pembatasan atau syarat pencalonan berdasarkan presiden ... putusan Mahkamah, ketentuan tersebut sebagai open legal policy apabila memenuhi syarat:

1. Norma tersebut tidak dirumuskan secara tegas (*expressis verbis*) dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945; atau
2. Norma tersebut didegelasikan untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Ketentuan presidential threshold tidak memenuhi kedua syarat tersebut. Sebab Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara terang mengatur persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa selanjutnya menulis Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan tentang Presidential threshold, hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa *threshold* dari 2 orang Anggota Panitia Ad Hoc BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari fraksi Utusan Golongan yang merujuk pada electoral threshold, bukan presidential threshold. Pembahasan tersebut tidak menghasilkan suatu kesepakatan atau rumusan tertentu. Oleh karena itu, dikaji dari segi original intent keberadaan presidential threshold tidak dikehendaki oleh perumus konstitusi.

Bahwa Pasal 22 ... 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah melanggar ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar

Tahun 1945. Menurut Para Pemohon, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan hak konstitusional (constitutional rights) pada partai politik saat pemilu terdapat mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun bersama-sama dengan partai politik lain, sepanjang menjadi peserta pemilu. Partai politik berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa secara teoretis suatu hak yang diberikan konstitusi, sehingga menjadi hak konstitusional (constitutional rights), tidak boleh dihilangkan, direduksi dalam peraturan yang lebih rendah undang-undang ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menghilangkan hak konstitusional parpol peserta pemilu, jelas-jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terutama Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sudah seharusnya pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa penghilangan hak konstitusional (constitutional rights) partai politik tersebut, akan terus berulang dalam setiap penyelenggaraan pemilu presiden terhadap partai politik yang baru ikut pemilu.

Bahwa penerapan presidential threshold juga berpotensi menghilangkan ketentuan tentang putaran kedua dari Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagaimana penyelenggaraan Pilpres 2014 dan 2019 menghadirkan dua calon presiden yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.

Bahwa ketentuan Pasal 61A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara implisit menghendaki munculnya beberapa calon dalam pemilihan presiden yang tidak mungkin dilaksanakan dalam hal hanya terdapat dua pasangan calon.

Bahwa ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, justru memberikan konstitusionalitas (constitutional basis) terhadap munculnya calon presiden lebih dari 2 pasangan calon dan karena itu, presidential threshold jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan di atas.

Bahwa keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melanggar Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu penerapan presidential threshold tidak sejalan dengan prinsip keadilan pemilu (electoral justice) yang mensyaratkan adanya kesamaan perlakuan di antara peserta pemilihan umum.

Bahwa pembentuk undang-undang secara sepihak menghilangkan hak konstitusional (constitutional right) partai politik baru yang berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memiliki kesempatan yang sama dengan partai politik yang memiliki kursi di parlemen untuk mencalonkan, mengusung pasangan presiden dan wakil presiden.

Bahwa selain itu, penerapan presidential threshold juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap eksistensi partai politik kecil yang diharuskan berebut tempat untuk bergabung dengan partai besar demi mencalonkan pasangan calon presiden dan mendapatkan efek ekor jas (coattail effect) dari calon presiden yang diusung.

Bahwa ketentuan presidential threshold mengabaikan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena mempersempit ruang munculnya tokoh-tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden.

Bahwa secara faktual, penerapan presidential threshold telah mengakibatkan jabatan presidenlah hanya dapat diakses oleh para pemilik modal atau oligarki politik dan menurut penalaran hukum yang wajar, berpotensi menghambat regenerasi pemimpin bangsa.

Bahwa selain itu, aturan presidential threshold merupakan upaya terselubung, bahkan terang-terangan dari partai-partai besar untuk menghilangkan pesaing atau penantang dalam pemilihan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah untuk menghapus ketentuan atau syarat presidential threshold.

Bahwa pembentuk undang-undang dalam merumuskan dan menetapkan ketentuan presidential threshold 20% kursi atau 25% suara berdasarkan hasil pemilihan umum sebelumnya, tidak didasarkan pada penghormatan, atau pemenuhan hak rakyat untuk memilih (right to vote), atau mendapatkan sebanyak-banyak pemilihan alternatif pasangan calon presiden.

Bahwa seharusnya pembentuk undang-undang dalam menetapkan presidential threshold tidak melalui mekanisme voting suara terbanyak, melainkan dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, terutama yang kontra terhadap penerapan presidential threshold dan secara proporsional mengakomodasi suara minoritas dalam kelembagaan parlemen.

Bahwa secara faktual, mekanisme voting dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, direspons oleh 4 fraksi dengan aksi walkout, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi Partai Amanat Nasional yang menginginkan ambang batas pengajuan kandidat presiden 0%, bisa dilihat di <https://nasional.kompas.com/2017/07/20/23582701> voting pengesahan RUU pemilu diwarnai aksi walk out empat fraksi.

Bahwa dalam sistem demokrasi, setiap keputusan tidak boleh hanya didasarkan pada legitimasi suara terbanyak, tanpa mengindahkan penghormatan atau pemenuhan hak rakyat memilih untuk mendapatkan pemilihan kandidat pasangan presiden dan wakil presiden yang lebih banyak dan berkualitas.

Bahwa selanjutnya dalam menentukan angka ambang batas pencalonan presiden, presiden threshold membentuk undang-undang yang lebih banyak mendasarkan pada kepentingan politik, menghilangkan, menantang dalam pemilihan Presiden dan tidak dilandasi atau berbasis pada kepentingan pemilih, serta pembangunan demokrasi substansial.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan Presiden tahun 2014, tahun 2019 yang menghadirkan dua calon presiden yang sama, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, telah memberikan pelajaran berharga bagi pembentuk kebijakan (policy maker) untuk mengeliminasi, menghapus pemberlakuan presiden threshold karena telah melahirkan kegaduhan politik, polarisasi dukungan politik yang berlarut-larut dan mengancam rasa aman masyarakat.

Bahwa penerapan presiden threshold yang hanya menghadirkan dua pasangan calon presiden, telah terbukti menghadirkan politik identitas, sebaran hoax dan eksploitasi ujaran kebencian yang menjadikan masyarakat terbelah dalam dua kelompok besar.

Bahwa penerapan pembatasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, seharusnya dilakukan dengan pertimbangan ... mempertimbangkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang mempersyaratkan pembatasan hak asasi manusia diberlakukan dengan maksud untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan timbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Para Pemohon berpendapat, pembatasan hak asasi manusia dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak didasarkan pada alasan yang rasional konstitusional dan moralitas konstitusi (rules of constitutional morality). Bahwa sebaliknya penerapan ambang batas telah eksekutif negatif bagi demokrasi Indonesia, seperti candidacy buying, penyingkiran pesaing di tahap awal sebelum pemilihan dan percekungan politik yang semua itu menyebabkan demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal yang menjadikan uang sebagai landasan untuk memilih pemimpin.

Bahwa Mahkamah sebagai penjaga pengawal demokrasi (the guardian of democracy) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemilihan umum dapat berjalan dengan damai, tanpa adanya intimidasi, ketakutan, dan warga negara mendapatkan pemimpin terbaik untuk memimpin Bangsa Indonesia yang besar dan majemuk ini. Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menghapus, membatalkan keberlakuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Bahwa dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017, Mahkamah pada pokoknya menyatakan pemberlakuan penerapan presidential threshold berkesesuaian dengan penguatan sistem presidensial yang menurut

Pemohon baik secara konseptual maupun faktual tidak tepat. Karena dengan porsi dukungan partai politik atau gabungan partai politik yang besar, tidak selalu mutatis-mutandis menjadi pasangan calon tersebut dapat memenangi pemilihan presiden.

Bahwa secara a contrario, penghapusan ketentuan presidential threshold justru akan mendorong partai politik untuk mengajukan calon-calon terbaik. Karena jika tidak, maka calon tersebut akan dikalahkan oleh calon-calon alternatif yang muncul secara lebih genuine yang memiliki kapasitas. Justru kontestasi yang lebih terbuka dan transparan akan mendorong partai politik memunculkan calon terbaik.

Bahwa selanjutnya dukungan minoritas di parlemen untuk Presiden, juga tidak selalu berujung atau ditafsirkan melemahkan posisi presiden, misalnya dalam pemerintahan Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan dan Bill Clinton yang bertahan hingga akhir masa jabatan meskipun dukungan dari parlemen rendah.

Bahwa Mahkamah dalam beberapa putusan telah pernah mengubah pandangannya terhadap keberlakunya muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang rangkuman putusnya sebagai berikut. Tidak perlu kami bacakan lagi, Yang Mulia.

Bahwa merujuk pada penjabaran Tabel V di atas, maka terhadap pengujian ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang secara nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka dapat mengubah pandangannya, sebagaimana dalam putusan-putusan terdahulu.

Bahwa dalam ilmu hukum secara teoretik dikenal prinsip law changes by reason. Dalam tradisi fiqih, juga dikenal prinsip yang sama, yaitu fiqih berubah jika illat-nya/alasan hukumnya berubah. Jadi, ketentuan hukum bisa berubah jika alasan hukumnya berubah. Kondisi faktual Pemilu Presiden Tahun 2019, dimana pemilih tidak mendapatkan calon-calon alternatif terbaik dan polarisasi politik yang kuat di antara anak bangsa. Seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk memutuskan bahwa presidential threshold tidak relevan lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon momohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Bahwa masalah yang terkait dengan presidential threshold ini bukanlah masalah yang biasa-biasa saja, bisa dipandang ringan bagi kelangsungan Bangsa Indonesia ke depan. Pemohon memandang ini masalah pokok utama terkait pengembangan demokrasi ke depan. Membiarkan presidential threshold terus diperhatikan, sama artinya membiarkan bangsa ini terjebak dalam cengkraman politik oligarki, politik percukongan yang dapat membahayakan eksistensi bangsa ini. Itulah sebabnya kendati sudah ditolak berkali-kali oleh Mahkamah,

memohon permohonan penghapusan presidential threshold ini tetap Pemohon ajukan. Bukan sekadar untuk kepentingan Pemohon, melainkan kepentingan seluruh masyarakat yang mendambakan hadirnya pemimpin yang amanah, melalui proses pemilu yang jujur dan adil (free and fair election).

Bahwa kendati Pemohon berusaha meyakinkan Majelis Hakim Konstitusi dengan menunjukkan beragam dalil permohonan, sesungguhnya Majelis Hakim Konstitusi sudah sangat paham betul duduk permasalahan presidential threshold ini. Sekarang tinggal berpulang kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutuskannya.

Petitum.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2014[sic!] yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau Majelis Hakim konstitusi Republik Indonesia mempunyai putusan lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Tim Advokasi Judicial Review Presidential Threshold, Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., Djudju Purwantoro, S.H.

Terima kasih. wassalamualaikum wr. wb.

9. KETUA: ASWANTO [33:01]

Walaikumsalam wr. wb.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang pada Sidang Pendahuluan ini, kami Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam rangka penyempurnaan secara formil tentunya Permohonan Para Pemohon.

Dimulai dari Yang Mulia Pak Wahid? Pak Suhartoyo dulu? Pak Wahid, silakan. Dengan hormat, dipersilakan Yang Mulia Pak Dr. Wahiddudin Adams.

10. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:33]

Baik. Terima kasih, Ketua Panel Majelis Yang Mulia Prof. Aswanto.

Kemudian, Pemohon Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 dan tadi permohonannya sudah disampaikan oleh Kuasanya yang dibacakan atau disampaikan oleh Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum. dan Pemohon Pak Adang Suhardjo, Pak Marwan Batubara, Pak Ali Ridhok, Pak Bennie

Akbar Fatah selaku perorangan Warga Negara Indonesia dan kuasanya, tadi Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Objek pengujian dari Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 ini Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, "Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling banyak 20% (20%) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (25%) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya." Permohonan disusun sudah dimuat identitas, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, Petitum, ya, secara format, ya sudah memenuhi ketentuan yang ada, ya.

Saya ingin menyampaikan sedikit saja, terkait dua hal saja. Pertama, penulisan atau redaksional, ini terkait Pemohon di bagian identitas, itu Prinsipal terdiri dari 4 orang. Majelis membacanya tiap orang merupakan Prinsipal dalam kapasitas sebagai perorangan Warga Negara Indonesia.

Oleh karena itu, disarankan hendaknya tiap Prinsipal disebut masing-masing. Nanti Pak Dr. Herman Kadir dan kawan-kawan. Misalnya Adang Suhardjo, di bawahnya sebagai Pemohon I, ini kan sampai IV, selanjutnya disebut Pemohon saja, gitu, ya. Jadi, Adang Suhardjo sebagai Pemohon I. Marwan Batubara sebagai Pemohon II. Ali Ridhok (Pemohon III). Bennie Akbar Fatah (Pemohon IV). Begitu, ya.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [37:03]

Siap.

12. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [37:04]

Format penulisan ini menjadi penting, ya, sebab masing-masing harus mendalilkan bentuk kerugian yang dideritanya. Bentuk kerugian yang dialami Pemohon I, bentuk kerugian Pemohon II, bentuk kerugian Pemohon III, dan bentuk kerugian Pemohon IV apakah bersifat spesifik aktual atau potensial? Kan itu bisa beda-beda, ya. Dan apakah ada hubungan *causaal verband* (sebab-akibat) antara kerugian tersebut dengan norma yang diuji? Norma yang diuji kan sudah jelas, Pasal 222.

Jadi, dengan cara demikian, itu tidak nyata terlihat dalam dalil Kedudukan Hukum Pemohon. Ini tidak terlihat karena Pemohon I apa kerugiannya? Pemohon II dan lain sebagainya, ya.

Yang kedua, ini referensi peraturan MK-nya. Di halaman 5 dan 6, Pemohon di dalam Permohonan ini menyebut referensi pada PMK Nomor 6 Tahun 2005. Nah, PMK ini sudah tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Rujukan yang kurang-

lebih sama, itu di Pasal 42 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2015 ... 6 Tahun 2005 mestinya, lihat itu Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021. Padahal pada bagian Kewenangan dan Kedudukan, Pemohon mengutip PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, ya, pada satu sisi lain sudah diketahui juga pada aturan-aturan itu, pada PMK yang sudah ... apa ... menggantikan PMK yang lama, ya.

Kemudian juga di halaman 4 itu ada menyebut, "Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017," itu coba dikoreksi lagi, ya.

Ya itu saja saya, Pak Ketua Panel. Dan kepada Kuasa dan Pemohonnya yang dapat saya sampaikan sebagai pertimbangan atau ... ya, saran-saran, ya. Terima kasih.

13. KETUA: ASWANTO [39:53]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya dengan hormat, kami mengundang Pak Dr. Suhartoyo. Silakan, Yang Mulia.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [40:00]

Ya. Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ya, saya tambahkan sedikit aja dari permohonan Para Pemohon. Memang dalam menjelaskan kedudukan hukum maupun posita, alasan-alasan permohonan Para Pemohon ini sesungguhnya sudah me-challenge bahwa Para Pemohon tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berpendapat. Satu, baik soal legal standing yang hanya memberikan kedudukan hukum kepada partai politik. Kemudian, soal posita yang berpendapat bahwa sesungguhnya perintah konstitusi itu sudah klir, sehingga untuk masalah presidensial threshold ini harus close legal policy.

Jadi, sebenarnya dari argumen-argumen di dalam menjelaskan kedudukan hukum maupun posita permohonan, alasan-alasan permohonan, sebenarnya Para Pemohon sudah menyampaikan bahwa pada intinya, apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon tidak sependapat.

Namun demikian, tetap akan saya tambahkan, khususnya untuk legal standing dan posita itu. Bahwa bagaimana argumen ... argumen yang disampaikan pada hari ini, itu kemudian bisa mempengaruhi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya pada bagian legal standing, bagaimana Para Pemohon bisa lebih menjelaskan, tidak semata-mata bahwa yang punya kedudukan hukum itu tidak hanya partai politik, tapi termasuk pemilih. Seperti yang diuraikan hari ini sebenarnya sudah diuraikan, tapi bagi kami, hal tersebut masih belum cukup, seandainya masih ada referensi dari Para Pemohon bahwa argument-argumen yang disampaikan pada hari ini

bisa ditambahkan, tolong nanti ditambahkan lagi. Karena sebagaimana kita ketahui, putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah-sudah untuk pemilih itu tidak diberikan kedudukan hukum.

Nah, sementara untuk partai politik, itu juga masih ada dua ... apa ... dua syarat di samping partai politik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) itu, juga partai politik tersebut haruslah beserta pemilihan umum, itu harus klir. Tapi Anda hari ini Anda-Anda, Bapak-Bapak, mengargumenkan bahwa sebagai pemilih seharusnya diberi kedudukan hukum. Karena pada dasarnya menurut Bapak-Bapak, partai politik hanya sebagai alat, tapi sebenarnya mandat yang paling utama adalah berasal dari pemilih.

Nah, itu yang menurut saya bangunan argumentasi itu apakah sudah cukup ataukah perlu diberikan penguatan? Saya setuju, lebih baik diberikan tambahan-tambahan argumen-argumen yang lebih meyakinkan Mahkamah. Sehingga bagaimana nanti Mahkamah bisa kena magnet-magnet daripada argumen-argumen tambahan yang atau argumen-argumen baru yang Anda-Anda sampaikan, sehingga Mahkamah bisa bergeser soal legal standing.

Demikian juga pada bagian Posita atau Alasan-Alasan Permohonan. Jadi kalau yang diuraikan yang ada di sini bahwa sebenarnya persoalan presidential threshold itu bertentangan dengan Pasal 28, kemudian bertentangan juga dengan konstitusi secara umum, artinya bahwa argumen-argumen yang dibangun yang ada di dalam Posita ini, sebaiknya kalau memang masih ada yang perlu ditambahkan, ditambahkan. Sehingga, pada posisi Posita ini pun, Mahkamah juga bisa kemudian terpengaruh dengan argumen-argumen baru yang disampaikan oleh Para Pemohon ini.

Saya setuju tadi ada yang terselip bahwa PMK tadi sudah tidak berlaku lagi dan sudah diganti dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021 dan pasalnya adalah Pasal 78, supaya nanti ditambahkan. Berkaitan dengan Pasal 60 terhadap permohonan yang diajukan kembali. Itu dilengkapi nanti!

Untuk Petikum, saya kira Petikumnya seperti ini karena yang diminta adalah konstitusional ... inkonstitusional secara keseluruhan, ya mungkin tidak ada yang perlu ditambahkan. Kecuali memang mintanya bersyaratnya berbeda dengan yang ada sekarang. Nah, sekarang ... sehingga bisa inkonstitusional secara bersyarat. Tapi argumen-argumen yang dibangun pada hari ini adalah mintanya dihilangkan. Jadi, ya ... ya, sudah cukup berarti untuk pada bagian Petikum.

Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ASWANTO [45:50]

Terima kasih, Yang Mulia.
Saudara Pemohon, saya kira sudah jelas apa yang menjadi masukan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [45:59]

Ya, Yang Mulia, jelas.

17. KETUA: ASWANTO [45:59]

Menjadi masukan dari Panel. Saya juga ada (...)

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [46:07]

Kami minta waktu satu Minggu bisa enggak, Yang Mulia, perbaiki.

19. KETUA: ASWANTO [46:09]

Ya, sebentar, sebentar, Pak! Saya juga ada beberapa catatan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [46:08]

Oh, siap.

21. KETUA: ASWANTO [46:09]

Terlepas dari yang sudah disampaikan Para Yang Mulia. Pada awal saya sudah sampaikan bahwa pada Pemeriksaan Pendahuluan ini kita mencoba melihat persyaratan-persyaratan formil, harus semua sinkron, sehingga tidak menimbulkan persoalan-persoalan nanti. Kita tidak mau persoalan-persoalan formil yang kemudian bisa menjadi sesuatu persoalan yang bisa merugikan Para Pemohon.

Nah, saya lihat di ... pada bagian akhir dari Permohonan ini halaman 28, tanda tangan Para Kuasa. Dengan ... setelah kami cocokkan dengan Surat Kuasa, itu ada berbeda antara ... terutama di Srimiguna. Ini kelihatannya coretannya berbeda, gitu. Nanti disinkronkan!

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [47:07]

Siap, Yang Mulia.

23. KETUA: ASWANTO [47:07]

Ini tidak suuzan, tapi kelihatannya coretan antara ... guratan antara tanda tangan Srimiguna di Surat Kuasa dengan guratan yang ada pada halaman terakhir Permohonan, itu jauh berbeda. Nanti bisa di ... diapa ... perbaiki kembali. Kalau memang dia tidak hadir, ya, kan tidak apa-apa. Surat Kuasanya kan bisa secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [47:38]

Ya.

25. KETUA: ASWANTO [47:38]

Kalau ada yang memang berhalangan dan tidak bisa melakukan tanda tangan, ya, ndak usah dimasukkan, enggak apa-apa juga, kan? Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi (Yang Mulia Pak Wahid, Yang Mulia Suhartoyo), ini pada bagian Legal Standing, pada bagian Legal Standing, saya kira Saudara sudah menuliskan atau sudah menguraikan mengenai pandangan Mahkamah dalam putusannya. Tetapi, kan tidak berarti bahwa Mahkamah tidak bisa bergeser gitu, bisa saja di putusan Mahkamah kita mengatakan atau mayoritas mengatakan bahwa yang punya legal standing itu untuk mengajukan permohonan Pasal 222 itu adalah partai politik peserta pemilu. Oleh tapi kemudian kalau Anda mampu meyakinkan, Anda memperkaya dengan teori-teori bahwa sebenarnya tidak hanya partai politik yang memiliki, tetapi perseorangan juga punya, bisa saja Mahkamah akan bergeser, ya, akan bergeser mungkin yang tadinya menganggap bahwa yang punya legal standing itu hanya partai politik peserta pemilu. Tetapi karena Anda mampu meyakinkan, sehingga mungkin bisa berubah atau bergeser pandangannya, tidak saja ... tidak saja partai politik, tapi juga perseorangan.

Oleh sebab itu, saya menyarankan, diperkuat pada bagian legal standing. Karena kalau Anda mampu meyakinkan Mahkamah pada bagian legal standing itu, saya kira ... apa ... bisa ... pandangan Mahkamah apalagi Saudara sudah mengutip ini beberapa kali, ada perubahan-perubahan pandangan Mahkamah. Nah, Anda bisa meyakinkan Mahkamah di situ.

Yang lain saya kira secara sistematika, sudah ... apa ... sudah bagus dan ini kan Para Kuasa ini orang-orang yang sudah pengalaman di Mahkamah Konstitusi.

Ada tambahan, Yang Mulia?

Baik Saudara Pemohon ada yang mau disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [49:58]

Ya, Yang Mulia. Untuk perbaikan, kami minta satu minggu bisa, Yang Mulia?

27. KETUA: ASWANTO [50:04]

Baik. Sabar dulu, Pak. Kalau begitu Saudara diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 14 Hari.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [50:12]

Oke.

29. KETUA: ASWANTO [50:12]

Tapi kalau Anda mau masukkan sebelum 14 hari, itu boleh aja. Jadi, paling lama 14 hari dari sekarang. Kalau 14 hari dari sekarang, berarti nanti jatuhnya pada tanggal hari Senin, tanggal 28 Maret 2022. Itu 14 hari, tapi kalau Anda mau menyerahkan sebelumnya, juga silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [50:38]

Siap, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO [50:38]

Dan untuk sidang selanjutnya nanti Mahkamah akan menentukan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY SETYAWAN [50:41]

Izin, Yang Mulia (...)

33. KETUA: ASWANTO [50:43]

Siapa yang bicara? Silakan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY SETYAWAN [50:47]

Ya, saya, Yang Mulia. Yang Mulia berkenankan Prinsipal untuk memberikan beberapa pandangan.

35. KETUA: ASWANTO [50:56]

Ndak, ndak usah, sudah cukup kan. Prinsipal sudah memberi kuasa kepada Anda, sudah cukup.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY SETYAWAN [51:00]

Oh, gitu, ya.

37. KETUA: ASWANTO [51:01]

Ya

38. KUASA HUKUM PEMOHON: DEDY SETYAWAN [51:01]

Oke, terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ASWANTO [51:03]

Baik. Sudah ... sudah jelas, ya, perbaiki paling lama 14 hari dari sekarang.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [51:11]

Siap, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO [51:11]

Ya. Baik, untuk sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian oleh Mahkamah.

42. KUASA HUKUM PEMOHON: HERMAN KADIR [51:18]

Siap.

43. KETUA: ASWANTO [51:19]

Untuk Pemeriksaan Pendahuluan ini, kita anggap selesai dan sidang di ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB

Jakarta, 14 Maret 2022
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).